

OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Dwi Joko Rahmadi
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Indonesia
Email: dwijokorahmadi01@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak tercatat (sering disebut nikah siri/di bawah tangan) berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang signifikan, seperti ketidakjelasan status legal anak, kesulitan pengurusan dokumen kependudukan (akta kelahiran, KK), hingga hilangnya hak waris dan nafkah secara hukum positif. Meskipun sosialisasi dan regulasi telah berjalan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas tambahan dan rukun nikah menurut agama sudah cukup. Oleh karena itu, KUA memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi, bimbingan, serta pelayanan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan, bimbingan kepada calon pengantin, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pencatatan perkawinan tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan KUA dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib hukum dalam perkawinan. Dari perspektif kemaslahatan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti resmi atas adanya hubungan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Keyword: Kantor Urusan Agama, kesadaran hukum, pencatatan perkawinan

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum paling krusial dalam siklus hidup manusia yang melibatkan dimensi sakral (keagamaan) sekaligus dimensi administratif (kenegaraan). Di Indonesia, legitimasi suatu pernikahan diatur secara ketat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini secara tegas mengintegrasikan aspek hukum agama dan hukum

negara melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak tercatat (sering disebut nikah siri/di bawah tangan) berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang signifikan, seperti ketidakjelasan status legal anak, kesulitan pengurusan dokumen kependudukan (akta kelahiran, KK), hingga hilangnya hak waris dan nafkah secara hukum positif.

Meskipun sosialisasi dan regulasi telah berjalan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas tambahan dan rukun nikah menurut agama sudah cukup. Oleh karena itu, KUA memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi, bimbingan, serta pelayanan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selama ini, KUA sering kali dipersepsikan secara sempit hanya sebagai "tempat mencatat pernikahan". Padahal, berdasarkan dinamika sosial dan regulasi terbaru, KUA memiliki potensi serta tanggung jawab yang jauh lebih luas dalam membina kehidupan keagamaan, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Optimalisasi KUA bukan sekadar pembenahan fisik atau administrasi, melainkan upaya mengembalikan KUA sebagai pusat pelayanan publik keagamaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait menjadi kunci utama keberhasilan revitalisasi ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, melainkan memiliki fungsi pelayanan komprehensif:

1. Pelayanan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk Mengelola proses administrasi, verifikasi dokumen, hingga pelaksanaan akad nikah guna menjamin kepastian hukum keluarga.¹
2. Bimbingan dan Ketahanan Keluarga Sakinah Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) serta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk menurunkan angka perceraian dan mencegah stunting sejak dini melalui edukasi kesehatan reproduksi.²

¹Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Pasal 4

²Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Panduan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Pencegahan Stunting* (Jakarta: BKKBN, 2022), hlm. 18

3. Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melakukan pendataan, pembinaan nazhir, serta administrasi sertifikasi tanah wakaf agar aset keagamaan produktif dan terlindungi secara hukum.³
4. Pembinaan Kemasjidan dan Produk Halal Memfasilitasi pendataan masjid/musala, arah kiblat, serta pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM melalui program *Self Declare*.⁴
5. Penguatan Moderasi Beragama Menjadi benteng terdepan dalam menjaga toleransi, deteksi dini potensi konflik keagamaan, serta memelihara Kerukunan Umat Beragama (KUB) di kecamatan.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen krusial untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga. KUA memegang peran kunci tidak hanya sebagai instansi pencatat, melainkan juga sebagai pusat edukasi dan pembina hukum keluarga Islam di masyarakat. Melalui program Bimbingan Perkawinan, penyuluhan aktif, digitalisasi layanan, serta kolaborasi Isbat Nikah Terpadu, KUA terus berupaya mengikis angka nikah siri dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

Results dan Discusion

1. Optimalisasi Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anggota keluarganya.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim. Pelayanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan penerbitan dokumen perkawinan, tetapi juga mencakup pemeriksaan persyaratan, pemberian informasi, serta pembinaan kepada calon pengantin.

³Ahmad Sudirman, "Optimasi Peran KUA dalam Pengelolaan Wakaf Digital di Tingkat Kecamatan," *Jurnal Hukum Keluarga dan Perwakafan* 8, No. 2 (2022): 112-115.

⁴Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Laporan Tahunan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) KUA* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 30

⁵Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 87

Efektivitas pelayanan KUA dengan demikian turut menentukan tertibnya administrasi perkawinan di masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Peran KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup pelayanan dan pengawasan pernikahan, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, pelayanan kemasjidan, konsultasi syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, serta pelayanan zakat dan wakaf.⁶

Dalam konteks pencatatan perkawinan, KUA memiliki posisi penting dalam menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur berbagai aspek pencatatan pernikahan, mulai dari pencatatan pernikahan di dalam dan luar negeri, penyerahan buku nikah, perjanjian perkawinan, pernikahan campuran, hingga pengelolaan dan penyimpanan dokumen perkawinan.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya negara memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, optimalisasi peran KUA dalam pencatatan perkawinan menjadi penting untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pencatatan perkawinan masih dapat menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan, keterbatasan sumber daya, kendala administratif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan agar proses pencatatan perkawinan dapat berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Berdasarkan kondisi tersebut, optimalisasi peran KUA dalam pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang dapat dilakukan KUA untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan kepada masyarakat.

⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 4

⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mulai berlaku pada 30 Desember 2024 dan mencabut PMA Nomor 22 Tahun 2024.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian administratif dan hukum terhadap suatu peristiwa perkawinan.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pelayanan pencatatan pernikahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama Islam di wilayah kecamatan.⁹ Salah satu aspek pelayanan tersebut berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan pernikahan. Dengan kedudukannya yang berada dekat dengan masyarakat, KUA mempunyai posisi penting dalam memberikan informasi, bimbingan, serta pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Pentingnya pencatatan pernikahan juga ditegaskan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pencatatan pernikahan bagi umat Islam, termasuk prosedur pencatatan, pemeriksaan dokumen, penerbitan buku nikah, penyimpanan dokumen, serta berbagai aspek administratif lainnya.¹⁰ Pengaturan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.¹¹

Meskipun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam masyarakat

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019.

⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berstatus berlaku dan mulai berlaku pada 30 Desember 2024.

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, bagian konsiderans/pertimbangan, yang menyebutkan perlunya pengaturan pencatatan pernikahan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat.

masih membutuhkan perhatian. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks pencatatan perkawinan, masih terdapat masyarakat yang memandang bahwa perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama sudah dianggap cukup tanpa memahami pentingnya pencatatan secara administratif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan pembuktian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan keluarga.

Dalam kondisi tersebut, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan, bimbingan kepada calon pengantin, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pencatatan perkawinan tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan KUA dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib hukum dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan KUA agar masyarakat memahami dan melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Islam

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹² Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan ketentuan agama sekaligus ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam konteks

¹²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2–3. KHI menyebut perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

kehidupan bernegara, perkawinan juga memiliki aspek administratif yang tidak dapat diabaikan, yaitu pencatatan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

Pencatatan perkawinan juga memiliki dasar dalam hukum nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dengan demikian, terdapat hubungan antara pemenuhan ketentuan agama mengenai perkawinan dan kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁵

Dari perspektif kemaslahatan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti resmi atas adanya hubungan perkawinan. Akta atau buku nikah dapat menjadi dasar pembuktian apabila di kemudian hari terjadi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, status anak, harta dalam perkawinan, maupun persoalan lainnya. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak semata-mata merupakan persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi keluarga.

Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan belum selalu sejalan dengan ketentuan tersebut. Sebagian masyarakat masih dapat memandang bahwa perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama sudah dianggap cukup tanpa perlu memperhatikan pencatatan secara administratif. Padahal, ketentuan hukum di Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Peraturan

¹³Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat.

¹⁶Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga penjelasan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai fungsi Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan juga secara khusus mengatur proses pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk keteraturan administratif yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam. Pencatatan memberikan bukti dan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan serta menjadi salah satu instrumen perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting, termasuk melalui peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Simpulan

KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan, bimbingan kepada calon pengantin, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pencatatan perkawinan tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan KUA dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib hukum dalam perkawinan.

Dari perspektif kemaslahatan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti resmi atas adanya hubungan perkawinan. Akta atau buku nikah dapat menjadi dasar pembuktian apabila di kemudian hari terjadi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, status anak, harta dalam perkawinan, maupun persoalan lainnya. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁸ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak semata-mata merupakan persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi keluarga.

¹⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berlaku sejak 30 Desember 2024 dan mengatur pencatatan pernikahan bagi umat Islam.

¹⁸Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga penjelasan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai fungsi Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sudirman, "Optimasi Peran KUA dalam Pengelolaan Wakaf Digital di Tingkat Kecamatan," *Jurnal Hukum Keluarga dan Perwakafan* 8, No. 2 (2022): 112-115.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Panduan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Pencegahan Stunting* (Jakarta: BKKBN, 2022).
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Laporan Tahunan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) KUA* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga penjelasan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai fungsi Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.
- Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Pasal 4.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 4.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mulai berlaku pada 30 Desember 2024 dan mencabut PMA Nomor 22 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berstatus berlaku dan mulai berlaku pada 30 Desember 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berlaku sejak 30 Desember 2024 dan mengatur pencatatan pernikahan bagi umat Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

